

**PELAKSANAAN KHIYÂR DALAM JUAL BELI DI PASAR KLITIKAN
YOGYAKARTA**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARDINTA BRILLIANT AQUARIZA
09380034

PEMBIMBING:

Dr. HAMIM ILYAS. MA.
RATNASARI FAJARIYA ABIDIN S.H., M.H.

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial, bermula dari kemampuannya yang terbatas timbullah sifat membutuhkan orang lain kemudian dengan sendirinya hidup ini harus bergaul dengan orang lain agar kesatuan sebagai individu dan sebagai warga negara bisa saling meringankan beban satu sama lainnya. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, manusia jelas butuh uang dan untuk mendapatkan uang tersebut manusia harus bekerja dengan pekerjaan yang diridhai Allah SWT. Salah satu cara yang digunakan manusia untuk mendapatkan uang adalah dengan cara berdagang. Akan tetapi banyak dari pembeli yang merada kurang puas dengan barang yang telah dibeli karena ada cacat ataupun kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya dalam barang tersebut. Diperlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melangsungkan proses jual beli apabila terdapat masalah seperti ini. Kegiatan inilah yang dalam Islam kita kenal dengan istilah khiyâr.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Pasar Klitikan Yogyakarta. Dengan sifat penelitian yaitu deskriptif, dan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan normatif dengan analisa kualitatif. Data diperoleh melalui observasi ke tempat penelitian secara langsung yaitu Pasar Klitikan Yogyakarta dan wawancara dengan pihak-pihak yang mendukung seperti kepala pasar, pedagang, dan pembeli.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, praktik jual beli di Pasar Klitikan sudah banyak yang menggunakan khiyâr. Khiyâr yang digunakan di Pasar Klitikan kebanyakan adalah khiyâr *syart* dan khiyâr *'aib*. Proses khiyâr di Pasar Klitikan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam walaupun masih banyak yang harus diperbaiki untuk kedepannya.

Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ardinta Brilliant Aquariza

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Ardinta Brilliant Aquariza

NIM : 09380034

Judul : Pelaksanaan *Khiyar* Dalam Jual Beli Di Pasar Klitikan Yogyakarta.

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2014 M

Pembimbing I



Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.

NIP. 1961040119880 3 1002

Ratnasari Fajariya Abidin S.H., M.H.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ardinta Brilliant Aquariza

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Ardinta Brilliant Aquariza

NIM : 09380034

Judul : Pelaksanaan *Khiyar* Dalam Jual Beli Di Pasar Klitikan Yogyakarta.

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2014 M

Pembimbing II



Ratnasari Fajariya Abidin S.H., M.H.

NIP.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K. MU-SKR/PP.00.9/013/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pelaksanaan Khiyâr Dalam Jual Beli
Di Pasar Klitikan Yogyakarta

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Ardinta Brilliant Aquariza

NIM : 09380034

Telah dimunaqasyahkan pada : 3 April 2014

Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.

NIP. 1961040119880 3 1002

Penguji II

Gusnam Haris, M. Ag.

NIP. 197208121998031004

Penguji III

Abdul Mughits, S. Ag, M. Ag.

NIP. 197609202005011002

Yogyakarta,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْلَ	fathah	ditulis	a
فَعْلَ		ditulis	fa'ala
كَزَرَ	kasrah	ditulis	i
كَزَرَ		ditulis	žukira
يُذْهَبُ	dammah	ditulis	u
يُذْهَبُ		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

MOTTO

**HANYA KEBODOHAN MEREMEHKAN PENDIDIKAN.
(P.SYRUS)**

KITA ADALAH APA YANG KITA PILIH. (GREEN GOBLIN)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang tiada henti-hentinya

Bapak H. Komarudin dan Ibu Nurrahmah Karwati, you are the best dad and
mom in this universe

Untuk Fairuz, Abby, dan Carlo, manusia-manusia terkece

Teman-teman sebangku

Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد

و على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji sukur tidak henti-hentinya dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pelaksanaan *Khiyar* di Pasar Klitikan Yogyakarta. Shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang penuh dengan kebahagiaan seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag. dan Ibu Ratnasari Fajariya Abidin S.H., M.H. selaku pembimbing I dan II yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
6. Kedua orang tua tercinta, ayahanda H. Komaruddin dan ibunda Nurrahmah Karwati yang tidak kenal lelah mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang membanggakan.
7. Adik-adik tercinta, Fairuz Azmi dan Firdaus Abby atas dukungan dan dorongan semangatnya dalam menyelesaikan studi di bangku perkuliahan ini.
8. Mbak Hapsari Ken Palupi dengan bawelannya supaya skripsi ini cepat diselesaikan.
9. Pedagang-pedagang di Pasar Klitikan Yogyakarta atas pengalaman-pengalaman yang sangat berharga yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan.
10. Teman-teman Jurusan Muamalat Angkatan 2009, dan sahabat-sahabat A9 (Fahmi, Hibat, Danang, Eka, Wiwid, Rozikin, Odong, Huda, Safwan, Didik,

Pemal). Trimakasih atas masukan dan dukungan dalam terselesaikannya skripsi ini.

11. Penunggu-penunggu Kos Gapura Naga (Jo, Rendi, Mike, Cesar, Romario, Bang Evis, Arja, Ando, Odik, Niar, Jovan, Gandris, Galih). Kalian luar biasa.

12. Saudara-saudara Maziero 681 (Tuban, Riskan, Ihsan, Rizal, Alfian, Zul, Peking). Persahabatan yang unik dan *partner* dalam segala macam hal. ‘Ga ada loe ga rame !!’

Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan dapat tercatat sebagai mal ibadah di hadapan-Nya. Amin..

Yogyakarta, 03 April 2014

Penyusun

Ardinta Brilliant Aquariza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KHIYÂR DALAM JUAL BELI MENURUT ISLAM

A. Pengertian Jual Beli	18
-------------------------------	----

B. Pengertian dan Dasar Hukum Khiyâr	26
C. Macam-Macam Khiyâr	30

BAB III: SEJARAH PASAR KLITIKAN

A. Sejarah Pasar Klitikan	46
B. Pedagang Pasar Klitikan	50
C. Barang Yang Dijual Belikan	52

BAB IV: PELAKSANAAN KHIYÂR DI PASAR KLITIKAN

A. Proses Khiyâr Dalam Jual Beli Di Pasar Klitikan	55
B. Keadaan Yang Menyebabkan Adanya Hak Khiyâr Bagi Pembeli di Pasar Klitikan Yogyakarta	60
C. Obyek dan Jenis-Jenis Khiyâr Yang Digunakan Di Pasar Klitikan	63
D. Problematika Yang Terjadi Seputar Khiyâr	65

BAB V: PELAKSANAAN KHIYÂR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kesesuaian Pelaksanaan Khiyâr Dengan Aturan Hukum Islam	67
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	71
C. Usaha Memperbaiki Pelaksanaan	74

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan

Lampiran II Biografi Ulama/Sarjana

Lampiran III Pedoman Wawancara

Lampiran IV Surat Bukti Wawancara

Lampiran V Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah suatu agama bagi umat manusia yang mengatur cara hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Kedua cara hidup tersebut mempunyai hubungan erat sekali, karena ia tidak dapat dipisahkan. Diperlukan adanya keseimbangan dalam cara hidup tersebut. Islam menuntut setiap manusia bekerja keras guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan nyata dan tegas bahwa Allah tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka dan diperkuat dengan sabda Rasulullah yang menekankan bekerjalah untuk memenuhi kepentingan dunia seakan hidup ini kekal.¹

Manusia adalah makhluk sosial, bermula dari kemampuannya yang terbatas timbullah sifat membutuhkan orang lain kemudian dengan sendirinya hidup ini harus begaul dengan orang lain agar kesatuan sebagai individu dan sebagai warga negara bisa saling meringankan beban satu dan yang lainnya. Diperkuat dengan dalil dari Aristoteles yang mengatakan manusia adalah *Zoon Politicon* yang artinya satu individu dan individu lainnya saling membutuhkan satu sama lain sehingga keterkaitan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ Abdullah Siddik al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm 1.

Walaupun manusia membutuhkan manusia lainnya dalam melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi manusia pun memiliki otonomi untuk menentukan nasibnya sendiri. Secara pribadi, manusia perlu memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Manusia tentu memiliki kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya yang berbeda antara manusia satu dan lainnya. Untuk melanjutkan hidup, manusia butuh makan dan minum, untuk tempat tinggal dan berteduh manusia membutuhkan rumah, kost atau sejenisnya, untuk menutup aurat dan melindungi tubuh dari dingin atau panas manusia jelas membutuhkan pakaian, manusia juga membutuhkan pendidikan, hiburan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sangat banyak dalam kehidupannya.

Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, manusia jelas butuh uang dan untuk mendapatkan uang tersebut manusia harus bekerja dengan pekerjaan yang halal dan diridhai Allah SWT. Uang itulah yang akan digunakan oleh manusia untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Manusia selalu penuh perhitungan dalam hidupnya dan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, oleh karena itu manusia disebut juga makhluk ekonomi (*Homo economicus*).

Seperti kata pepatah banyak jalan menuju roma, mungkin dapat menggambarkan banyaknya pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Bisa dengan jual beli atau berdagang, bercocok tanam, sewa menyewa, menjadi pegawai negeri sipil, bekerja di perusahaan-perusahaan milik negara ataupun milik swasta, dan masih sangat banyak lagi cara yang dapat dilakukan manusia untuk menghasilkan

uang. Dalam tulisan ini, mungkin penyusun akan lebih menyorot kegiatan jual beli dalam syariat Islam, dan kegiatan khiyâr dalam praktik jual beli tersebut.

Akan tetapi Islam benar-benar mengatur sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalat, maka kehidupan manusia jadi terjamin juga dengan sebaik-baiknya. Yang dimaksud muamalat ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.²

Mendengar istilah jual beli, tentulah tidak dapat dipisahkan dari kata pasar. Berdagang adalah aktifitas paling umum yang dilakukan di pasar. Pasar adalah alat yang memungkinkan individu berinteraksi untuk membeli dan menjual barang atau jasa tertentu.³ Menurut kajian Ilmu Ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjualan) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.⁴

Melihat paparan di atas, perlu kiranya kita mengetahui beberapa pernik tentang jual beli yang patut diperhatikan oleh mereka yang kesehariannya bergelut dengan kegiatan jual beli, bahkan jika ditilik secara seksama, setiap orang tentulah

²H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Cet.27*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278.

³William A. McEachren, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2001), hlm. 50.

⁴Eko Suprayitno, M.Si, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 205.

bersentuhan dalam jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syariat islam mutlak diperlukan.

Jual-beli terdapat dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

...واحل الله البيع و حرم الربا...⁵

Allah SWT pun mengatur jual beli dalam firmanNya yang berbunyi:

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ألا أن تكون تجارة عن تراض منكم

...⁶

Rasulullah SAW pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukan tanpa melanggar batasan-batasan syariat. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya:

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung si serah terimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung di serahterimakan/kontan” (HR. Muslim: 2970).

⁵ Al-Baqarah (2) : 257.

⁶ An-Nisa (4) : 29.

Secara terminologi fiqh, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁷

Jual beli atau *al-bai'* secara bahasa bisa juga berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *bai'* menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyahnya*-nya bahwa: “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah”.⁸ Dengan kata “saling mengganti”, maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan adanya kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang senang antara suami dan istri, dan adanya kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa-menyewa karena hak milik dalam sewa bukan pada bendanya tapi kepada manfaatnya.

Adapun maksud manfaat yang langgeng dalam definisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran air jika air itu tidak sampai ke tujuan kecuali

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

⁸ Sebagian dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 24.

jika melalui perantara hak orang lain. Dan tidak masuk dengan ucapan “tidak untuk bertaqarrub kepada Allah” seperti hibah, sebab ia hanya pemberian manfaat yang mubah untuk selamanya kepada pihak yang menerima namun bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.

Transaksi jual beli dikatakan sah menurut Islam adalah apabila proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-nisa (4): 29, dan hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah: “*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*”.⁹

Kita mungkin kadang-kadang merasa kurang puas dengan barang yang telah kita beli karena ada cacat yang tidak kita ketahui sebelumnya dalam barang tersebut. Diperlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melangsungkan proses jual beli apabila terdapat masalah seperti ini. Penjual memberikan hak kepada pembeli untuk dapat melanjutkan jual belinya atau tidak. Kegiatan ini yang dalam Islam kita kenal dengan istilah khiyar. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengangkat khiyar sebagai pembahasan utama dalam skripsi ini.

Khiyâr adalah bentuk *mashdar* yang berasal dari kata *Ikhtiyar* yang berarti memilih, terbebas dari aib, melaksanakan pemilihan. Adapun definisinya adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk membatalkan transaksi atau

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 105.

meneruskannya karena ada alasan syar'i yang membolehkan atau karena kesepakatan dalam transaksi. Khiyâr menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹⁰ Dalam masalah batas waktu pemberian khiyar pun berbeda-beda. Ada yang memberikan batas waktu satu hari, ada yang memberikan waktu dua hari, bahkan ada yang sampai memberikan batas waktu sampai satu minggu. Khiyar mencari dua pilihan yang terbaik antara *imdâ* (melanjutkan transaksi) atau *ilgâ* (membatalkan transaksi).¹¹

Penyusun memilih Pasar Klitikan sebagai objek penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan alasan bahwa Pasar Klitikan adalah salah satu ikon pasar tradisional di Yogyakarta yang menyediakan berbagai macam barang dengan harga miring baik itu barang bekas maupun barang baru. Adapun perbedaan Pasar Klitikan dengan pasar-pasar tradisional lainnya adalah dari segi obyek barang yang diperjual belikan. Di Pasar Klitikan, barang yang dijual belikan bukan hanya barang baru seperti terdapat pada pasar-pasar tradisional lainnya melainkan di Pasar Klitikan menjual barang bekas yang tidak ada di pasar lainnya. Di Pasar Klitikan sendiri ada penjual yang mempersilahkan khiyar namun ada juga yang tidak melakukan khiyar. Karena barang yang dijual di Pasar Klitikan bukan barang baru saja melainkan ada barang bekas juga, maka sangat di perlukan sekali adanya proses khiyar dalam setiap jual beli. Oleh karena itu penyusun juga bermaksud mencari tahu mengapa hal tersebut terjadi menurut

¹⁰*Ibid.*

¹¹ <http://almanhaj.or.id/content/1649/slash/0/khiyar-memilih/>, diakses tanggal 28/03/2013 pukul 02.27.

pandangan Sosiologi Hukum. Melihat hal tersebut, penyusun tertarik untuk mengulas dan melakukan penelitian yang berhubungan pelaksanaan jual beli, dengan judul “Penerapan Khiyâr di Pasar Klitikan Yogyakarta”.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan khiyâr dan jenis khiyar apa saja yang digunakan dalam jual beli di Pasar Klitikan?
2. Apa saja problematika yang terjadi seputar khiyâr dan bagaimana penyelesaiannya?
3. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan khiyâr di Pasar Klitikan dengan khiyar dalam Hukum Islam?
4. Usaha apa yang dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan khiyâr di Pasar Klitikan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menyelesaikan dengan jelas bagaimana jual beli di Pasar Klitikan dengan khiyar yang penjual dan pembeli terapkan dalam setiap transaksi jual beli dan mengetahui jenis khiyâr apa saja yang digunakan.
 - b. Untuk menyelesaikan problematika yang terjadi dalam khiyâr dan cara untuk menyelesaikannya apabila terdapat wanprestasi.

2. Berharap penelitian ini berguna untuk:

- a. Manfaat akademik yaitu sebagai suatu persyaratan untuk menyelesaikan studi strata satu di jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- b. Memberikan masukan-masukan yang positif kepada pedagang-pedagang di Pasar Klitikan yang belum terlalu mengerti tentang khiyar dalam Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun coba menjelaskan dan menelaah terhadap penelitian-penelitian, dan beberapa studi yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan penyusun kaji yaitu diantaranya:

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Khiyâr di Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara” yang ditulis oleh Nur Jamilatul Jannah yang membahas pelaksanaan khiyar dari segi perjanjian, kerelaan dan faktor tidak konsistennya pelaksanaan khiyâr.¹²

Selanjutnya adalah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyâr Dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi” yang ditulis oleh Khoirul Muda’i Ikhsan yang membahas tentang khiyâr khususnya dalam jual beli

¹² Nur Jamilatul Jannah, “Pelaksanaan Khiyar di Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara”, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

barang bekas dan menjelaskan buku-buku atau kitab fiqh yang ada relevansinya dengan khiyar.¹³

Selanjutnya adalah skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” yang ditulis oleh Septiana Widianari. Skripsi ini sama-sama melihat suatu masalah dari mata Sosiologi Hukum Islam akan tetapi hanya terfokus pada jual beli VCD bajakan yang termasuk dalam pencurian dan sudah jelas hukumnya dalam Islam maupun hukum positif.¹⁴

Selanjutnya adalah skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di Pasar Klitikan Yogyakarta” yang ditulis oleh Lathif Fathoni. Skripsi ini mengkhususkan dalam jual beli *Handphone second* atau bekas saja dan tidak menjelaskan tentang khiyâr yang terjadi di Pasar Klitikan.¹⁵

Dalam skripsi ini, penyusun mencoba menjelaskan bagaimana terjadinya khiyar dan jenis khiyâr apa sajakah yang pedagang gunakan dalam jual beli di Pasar Klitikan. Penyusun juga mencoba untuk menjelaskan alasan mengapa sebagian dari pedagang di Pasar Klitikan ada yang menggunakan khiyâr namun ada juga sebagian yang tidak menggunakannya dilihat dari segi sosiologi hukum.

¹³ Khoirul Muda’i Ikhsan, “Tinjauan Hukum Islam Tantang Khiyâr Dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi”, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁴ Septiana Widianari, “Praktik Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁵ Lathif Fathoni, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas di Pasar Klitikan Yogyakarta”, skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2011.

E. Kerangka Teoritik

Aspek yang berkaitan erat dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal-hal yang terdapat di dalam sistem jual beli yang tidak menentu. Dalam jual beli ini, salah seorang penjual atau pembeli akan mengalami kerugian. Kerugian itu tidak dapat dilihat dan diramalkan.

Alasan dibalik larangan ini karena jual beli sering melibatkan ketidakpastian dan kekaburan. Islam mempunyai prinsip agar jual beli dapat ditentukan terlebih dahulu agar kedua belah pihak yang saling berhubungan dapat menentukan terlebih dahulu apakah mereka akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Kurangnya informasi mengenai hal-hal yang terdapat dalam proses jual beli akan mendatangkan sifat keraguan dan ketidakpastian dan ini akan menghapuskan sifat adil dalam perdagangan tersebut.

Pakar hukum Islam yang terkenal, Ibnu Hazam, telah menyatakan prinsip ini seperti berikut :¹⁶

“Tidak seharusnya kita mengadakan transaksi jual beli terhadap sesuatu barang tertentu yang tidak diketahui oleh penjualnya, meskipun ia diketahui oleh pembelinya, begitu juga barang yang tidak diketahui oleh pembelinya meskipun ia diketahui oleh penjualnya. Jual beli yang demikian tidak diizinkan karena kedua belah pihak tidak mengetahui dengan jelas persoalan yang mereka hadapi.”

¹⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hlm: 61.

Perlu adanya perjanjian dalam setiap transaksi jual beli untuk meminimalisir perselisihan yang kelak akan terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak diharapkan di kemudian hari. Dalam kaidah fiqh disebutkan:¹⁷

الضرر يدفع بقدر الأمكان

Jual beli telah disahkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Seperti firman Allah SWT :

...واحل الله البيع و حرم الربا...

Salah satu syarat sah nya jual-beli adalah adanya unsur *An Taradin* atau saling rida antara penjual dan pembeli dan tidak ada paksaan antara keduanya. Apabila tidak ada syarat tersebut, maka jual-beli dinyatakan tidak sah. Seperti firman Allah SWT :

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ألا أن تكون تجارة عن تراض منكم

...

Dan sabda Rosulullah SAW:¹⁸

انما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

¹⁷ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm: 84.

¹⁸H. Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Subang: Al-Ma'arif Offset, 1988) hlm: 37.

Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda:¹⁹

نهي رسول الله ص م عن بيع الحصة وعن بيع الغرار

Pengertian jual beli *garar* disini adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidaktahuan, atau spekulasi, atau permainan taruhan. Khiyar adalah suatu perjanjian antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak jadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua belah pihak).²⁰

Hak khiyar telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT:

واحل الله البيع

Lafal jual beli dalam ayat ini adalah umum meliputi semua akad jual beli, dengan begitu ia menjadi mubah untuk semua termasuk didalamnya ada khiyar.

Dari Sunnah salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW yaitu:²¹

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Atsqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Qutub Al-Islamiyah, 2002) hlm: 200.

²⁰ H. Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Subang: Al-Ma'arif Offset, 1988) hlm: 45.

²¹ Ibnu Hajar Al-Atsqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Qutub Al-Islamiyah, 2002) hlm: 208.

إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر

(متفق عليه, واللفظ لمسلم)

Adapun dalil ijma', ulama telah sepakat tentang boleh tidaknya melakukan khiyar syarat dalam jual beli karena akad jual beli adalah akad mubah dan bolehnya jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu khiyâr juga termasuk di dalamnya. Hikmah dari khiyâr, agar orang yang mempunyai hak khiyâr mengetahui harga, dan barang yang dihargakan, selamat dari penipuan, menolak kemudharatan yang bisa menimpa kedua orang yang berakad. Oleh sebab itu khiyâr disyariatkan karena termasuk yang mendesak.

Sosiologi Hukum menurut sosiolog hukum Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara *analitis* dan *empiris* mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial dalam pembentukan hukum.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

²² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2003), hlm. 1.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Pasar Klitikan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu secara jelas menggambarkan pelaksanaan praktek jual beli di Pasar Klitikan dan memberikan penilaian mengenai persoalan yang terjadi.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu membahas masalah yang diteliti dengan berdasar pada ketentuan norma-norma agama atau teori hukum Islam sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Interview atau Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden, yaitu penjual dan pembeli di Pasar Klitikan sebanyak 10 responden.

b. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan langsung oleh penyusun ke lapangan untuk melihat langsung proses jual beli.

5. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber primer yaitu responden.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menempuh sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai khiyâr salam jual beli menurut Islam dan didalamnya membahas tentang pengertian khiyâr dan dasar hukumnya, syarat-syarat khiyâr dan juga macam-macam khiyâr.

Bab ketiga berisi Gambaran umum Pasar Klitikan yang meliputi sejarah Pasar klitikan, barang yang diperjual belikan, dan proses khiyâr di dalamnya.

Bab keempat berisi proses pelaksanaan khiyâr di Pasar Klitikan, obyek dan jenis khiyâr apa yang digunakan dan problematika yang terjadi seputar khiyâr.

Bab kelima berisi pelaksanaan khiyâr dalam perspektif Hukum Islam yang mencakup kesesuaian pelaksanaan khiyâr di Pasar Klitikan dengan khiyâr dalam

Hukum Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan usaha untuk memperbaiki pelaksanaan khiyâr di Pasar Klitikan.

Bab keenam berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang khiyâr dalam jual beli di Pasar Klitikan seperti apa yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hasil penelitian dan wawancara yang penyusun lakukan di Pasar Klitikan Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa pedagang di Pasar Klitikan sudah menggunakan khiyâr dalam jual beli yang mereka lakukan sehari-hari. Akan tetapi banyak dari pedagang yang kurang teliti dengan barang yang akan mereka jual. Banyak pedagang yang sebelumnya tidak mengetahui jika terdapat kerusakan atau cacat dalam barang yang akan mereka jual.
2. Transaksi jual beli di Pasar Klitikan Yogyakarta kebanyakan menggunakan khiyâr *syarat* dan khiyâr *'aib*. Banyak pembeli yang mensyaratkan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Banyak juga pembeli yang menggunakan khiyâr *'aib*, kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan jual beli apabila ternyata ditemukan cacat atau kerusakan yang sebelumnya tidak diketahui oleh penjual sebelum akad jual beli berlangsung.
3. Ada sebagian pedagang yang mengingkari khiyâr dikarenakan ketidak tahuan dan kurang teliti pada saat membeli barang dari orang yang menjualnya kepada pedagang. Pedagang tidak mengetahui cacat atau kerusakan yang terdapat pada barang dagangannya. Namun demi menghindari konflik, penjual

bersedia menservis barang tersebut tanpa adanya biaya tambahan yang diberatkan kepada pembeli.

4. *Khiyar* yang dilakukan dalam jual beli di Pasar Klitikan sudah sesuai dengan khiyâr yang diajarkan oleh Islam. Walaupun masih banyak dari pedagang yang kurang mengetahui kondisi barang yang akan dia jual, akan tetapi semua permasalahan selalu dapat diselesaikan dengan jalan damai dan mufakat.
5. Usaha untuk memperbaiki khiyâr dalam jual beli di Pasar Klitikan dapat dilakukan dengan cara penjual lebih teliti pada saat membeli barang dari orang yang menjualnya. Penjual juga harus mengetahui asal usul barang tersebut apakah barang tersebut adalah barang curian atau bukan. Dalam setiap transaksi, hendaknya pedagang memberikan kwitansi kepada pembeli sebagai bukti dan dapat dibawa apabila barang yang telah dia beli terdapat cacat atau kerusakan. Penjual tidak boleh lepas tangan terhadap barang yang memiliki garansi resmi dari pabrik suatu barang. Pedagang bisa membantu pembeli mengajukan klaim garansi kepada pabrik apabila terdapat kerusakan pada barang tersebut.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pedagang di Pasar Klitikan hendaknya memeriksa dengan teliti barang yang akan dia beli dari orang yang menjual kepada mereka. Pedagang harus memeriksa apakah dalam barang tersebut kerusakan atau tidak. Pedagang juga harus mengetahui asal usul barang yang akan dia beli

apakah itu barang curian atau bukan agar terhindar dari kerugian di kemudian hari.

2. Pembeli pun harus teliti dalam memilih barang yang hendak dia beli. Pembeli harus pintar memilih barang dengan kualitas baik dan sesuai dengan nilai tukar yang diberikan. Pembeli jangan ragu mengajukan hak *khiyar* agar terhindar dari kerugian apabila ternyata barang yang telah dia beli adalah barang yang terdapat cacat dan kerusakan di dalamnya.

Demikian penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebatas kemampuan penyusun, semoga dapat menambah khasanah keilmuan meskipun masih banyak kekurangan. Untuk itu penyusun sangat berharap adanya kritik dan saran untuk menyempurnakannya. Atas semua kekurangan dan kekhilafan yang ada, penyusun senantiasa berharap pertolongan serta ampunan Allah SWT. Amin..

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.

Kitab Hadits

Al-Atsqalani, Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, "Bab Al-Buyu", Jakarta, Darul Qutub Al-Islamiyah, 2002.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib al-Arbaah Juz 2*, "Kitab Ahkam Al-Ba'i, Bab Khiyar, Jakarta, Senayan Publishing, 2008.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Abdullah Siddik, Al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalat Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Logung Pustaka 2009.

Anwar, H. Moh, *Fiqh Islam*, Subang: Al-Ma'arif Offset, 1988.

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009

As-Sa'di, Abdurrahman, alih bahasa Abdullah, *Fiqh Jual Beli, Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta, Senayan Publishing 2008.

- At-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah, 2010
- Billah, Mohd Ma'sum, alih bahasa Dr. Asep Saifudin Jahar, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam Isu-Isu Pilihan Praktis Kontemporer*, Jakarta: Multazam Mitra Prima, 2009.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Dahlan, Abdul Ajiz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* , Jakarta: Kencana, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2010.
- Ikhsan, Khoirul Muda'i "Tinjauan Hukum Islam Tantang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Jannah, Nur Jamilatun, "Pelaksanaan Khiyar di Toko Bangunan Berkah Usaha Langan Tahunan Jepara", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- .

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam Cet.27*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Lain-lain

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, *Profil Pasar Tradisional Kota Yogyakarta*, Tahun 2007.

Fathoni, Lathif. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas di Pasar Klitikan Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

McEachren, William A, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Salemba Empat, 2001.

Puspa, Yan Pramudya, *Kamus Hukum*, edisi lengkap, Bandung: CV. Mulia, 1997.

Purwodarmita, WJ. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 8.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasinda, 2000.

Suprayitno, Eko, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2003.

Widiantari, Septiana, “Praktik Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Abang,_Jakarta_Pusat . Diakses pada tanggal 6 Oktober 2013, pada pukul 23:22.

<http://muslim.or.id/uncategorized/jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html/comment-page-1>, diakses pada tanggal 15/09/2013 pukul 00.13.

m.kaskus.co.id/thread/000000000000000016822465/travelistapasar-pasar-pasar-wisata-kota-yogyakarta. Diakses pada tanggal 29-September-2013, pukul 20:55.

<http://almanhaj.or.id/content/1649/slash/0/khiyar-memilih/>, diakses tanggal 28/03/2013 pukul 02.27.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB 1			
No	Hlm	FN	Terjemahan
1.	4	5	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2.	4	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
3.	11	17	Kemudharatan itu harus dihindari menurut batas-batas kemungkinan.
4.	11	18	Sesungguhnya jual beli adalah suka sama suka.
5.	12	19	Rasulullah SAW telah melarang (orang) jual beli dengan (permainan) melempar batu dan jual beli yang mengandung ketidakpastian.
6.	13	21	Ketika (terjadi) dua orang jual beli, maka masing-masing punya hak <i>khiyar</i> sepanjang belum berpisah, dan keduanya masih bersamaan, atau sepanjang di antara keduanya (salah seorang) tidak memastikan <i>khiyar</i> kepada orang lain.
BAB II			
7.	28	12	Ketika (terjadi) dua orang jual beli, maka masing-masing punya hak <i>khiyar</i> sepanjang belum berpisah, dan keduanya masih bersamaan, atau sepanjang di antara keduanya (salah seorang) tidak memastikan <i>khiyar</i> kepada orang lain.
8.	37	21	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
BAB V			
9.	67	1	Wahai orang-orang yang beriman. Apabila ka,u ,elakukan utang piutang untuk waktu yang telah ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Ibn Hajar al-Atsqalani

Ibn Hajar al-‘Atsqalani adalah seorang ahli hadits yang terkemuka. Beliau lahir pada tanggal 22 Sya’ban 773 H atau 28 Februari 1372 M di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab *Fathul Bari* (Kemenangan Sang Pencipta), yang merupakan penjelasan dari kitab shahih milik Imam Bukhori dan disepakati sebagai kitab penjelasan Shahih Bukhari yang paling detail yang pernah dibuat.

Abdurrahman al-Jaziri

Abdurrahman bin muhammad al-Awad Jaziri lahir di Mesir pada tahun 1882. Beliau menempuh pendidikan di al-Azhar dari 1896-1909. Kemudian beliau menjadi seorang guru di al-Azhar pada tahun 1912

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di

Beliau dilahirkan di kota Unaizah, daerah Qosim (sekarang di Kerajaan Saudi Arabia) pada tanggal 12 Muharram 1307 H atau 1886 M. Beliau mwnghapalkan Al-Qur’an dan menguasai qiraah ketika umur 11 tahun. Beliau mendedikasikan diri untuk untuk menuntut ilmu, belajar dari para ulama dari kota beliau serta ulama-ulama yang sedang berkunjung kesana.

Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di *Ma'had Thantha* dan *Ma'had Tsanawi*, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fikih Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Prof. Dr. Ismail Nawawi, MPA, M.Si.

Lahir di Jombang, Jawa Timur, 21 januari 1952. Guru Besar Ekonomi Kependidikan/SDM, profesional dalam bidang ilmu menejemen. Menyelesaikan program Doktor (S3) di Universitas Airlangga Surabaya di bidang Ilmu Sosial, konsentrasi Sosiologi Ekonomi. S-2 Administrasi, konsentrasi Kebijakan Publik, diselesaikan di Universitas 17 Agustus Surabaya, S-1 juga d perguruan tinggi yang sama.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Pasar Klitikan Yogyakarta

1. Kapan bersirinya pasar Klitikan?
2. Bagaimana sejarah perkembangan Pasar Klitikan dari berdiri sampai sekarang?
3. Berapa jumlah kios yang terdapat di Pasar Klitikan Yogyakarta?
4. Berapa jumlah pedagang di Pasar Klitikan Yogyakarta?
5. Apa saja fasilitas yang terdapat di Pasar Klitikan?
6. Berapa luas lahan Pasar Klitikan Yogyakarta?
7. Berasal dari mana sajakah pedagang yang berdagang di Pasar Klitikan?
8. Barang apa saja yang dijual di Pasar Klitikan Yogyakarta?
9. Apa yang beliau ketahui tentang khiyâr?
10. Apa pedagang di Pasar Klitikan menggunakan khiyâr dalam transaksi jual beli yang dilaksanakan?

B. Pedagang di Pasar Klitikan Yogyakarta

1. Sejak kapan berjualan di Pasar Klitikan Yogyakarta?
2. Barang apa saja yang mereka jual?
3. Bagaimana mereka mendapatkan barang yang akan mereka jual?
4. Bagi penjual barang bekas, bagaimana mereka memastikan bahwa barang yang mereka jual bukan barang curian?
5. Apa yang mereka ketahui tentang khiyâr?

6. Apa yang mereka lakukan apabila ada pembeli yang ingin menukar atau mengembalikan barang yang telah mereka beli?
7. Apa yang anda lakukan apabila terjadi wanprestasi dalam khiyâr yang dilakukan?

C. Pembeli di Pasar Klitikan Yogyakarta

1. Kenapa anda memilih Pasar Klitikan sebagai tujuan belanja?
2. Barang apa yang hendak dibeli?
3. Apa penjual sudah memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang akan anda beli?
4. Apa yang anda ketahui tentang khiyâr?
5. Apa yang anda lakukan apabila ternyata terdapat kerusakan atau cacat pada barang yang anda beli?
6. Apa yang anda lakukan apabila anda ingin mengembalikan barang yang telah anda beli karena sebab tertentu?
7. Apa yang anda lakukan apabila terjadi wanprestasi dalam khiyâr yang dilakukan?

LAMPIRAN V

CURRICULUM VITAE

Nama : Ardinta Brilliant Aquariza

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 24 Januari 1989.

Alamat : Jl. Mariwati No 67 Kec: Pacet Kab: Cianjur.
Cipanas-Jabar

Riwayat Pendidikan

SD : SDN I Cipanas

SMP : Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

Perguruan Tinggi : Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : H. Komaruddin

Ibu : Nurrahmah Karwati